

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 421/2164/2017

TENTANG IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Pendirian satuan Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh Taman Kanak – Kanak Pertiwi Tunas Bangsa Desa Binangun selaku Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Tunas Bangsa No: 001/TK-A/2017, tanggal 2 Januari 2017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang No: 421.1/03/2017 ,tanggal 3 Januari 2017 beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan Satuan Paud;
 - Bahwa ijin pendirian pendidikan Satuan Paud tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelnggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Pendiri : Lembaga TK Pertiwi Tunas Bangsa

Alamat : Desa Binangun Kec. Watumalang

Kabupaten Wonosobo

Nama Lembaga : TK Pertiwi Tunas Bangsa

Bidang Pelayanan : Taman Kanak - Kanak

Alamat : Desa Binangun Kec. Watumalang

Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat;

b. Mentaati peraturan perudang-undangan yang berlaku;

 Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan

Watumalang setiap bulan.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku

maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo : 20 Juni 2017

Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga

DINAS PENDIDIKAN
PENUDA DAN OLAH RAGA
PENUDA DAN OL

Pembina Wama Muda 19694291992031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Watumalang;
- 4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang;
- 5. Arsip.